

DRAFT

BUPATI PURWOREJO

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
 - b. bahwa Daerah memiliki keanekaragaman Daya Tarik Wisata dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pengelolaan Kepariwisata secara profesional dan inklusif diperlukan guna memberdayakan komunitas lokal, melestarikan adat istiadat, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga secara adil.;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, termasuk kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dan ketentuan pidana terbaru, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata.

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 15 Nomor Registrasi 15-323/2025, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO

dan

BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke tempat tertentu di luar lingkungan asalnya dalam jangka waktu sementara untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang didukung Sarana, Prasarana, fasilitas, dan layanan dengan memperhatikan kebutuhan Wisatawan.
8. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait Pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang membentuk interaksi antarpemangku kepentingan.
9. Ekosistem Kepariwisataan adalah keterhubungan sistem yang mendukung koordinasi dan integrasi penyelenggaraan Kepariwisataan nasional untuk memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan dalam rangka menciptakan pengalaman dan nilai manfaat Kepariwisataan.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

12. Prasarana Wisata adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan destinasi Wisata dapat berfungsi.
13. Sarana Wisata adalah fasilitas yang melengkapi Prasarana Wisata untuk melayani kebutuhan Wisatawan.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan bagi Wisatawan untuk mencapai destinasi Wisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
17. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
18. Pengelola Destinasi Pariwisata adalah pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau orang perseorangan yang memiliki dan/atau mengelola suatu Destinasi Pariwisata.
19. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan promosi Pariwisata Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya merupakan mitra kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepariwisataan.
20. Pokdarwis adalah kelompok sadar Wisata yang berbasis masyarakat dalam pengembangan destinasi.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Kepariwisataan.
22. Pendanaan Pariwisata adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk pembangunan Kepariwisataan.
23. Pengawasan adalah upaya memastikan pelaksanaan usaha sesuai standar berbasis risiko.
24. Insentif adalah kemudahan atau bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pelaku Pariwisata.
25. Forum Pariwisata adalah wadah koordinasi antarpemangku kepentingan Kepariwisataan di Daerah.

Pasal 2

Kepariwisata di Daerah berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kelokalan;
- c. kebinekaan;
- d. adil dan merata;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipatif;
- i. berkelanjutan;
- j. keterbaruan;
- k. keterpaduan;
- l. kesatuan;
- m. keamanan dan keselamatan; dan
- n. keandalan.

Pasal 3

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keragaman budaya;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antarDaerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kepariwisata di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

- b. memperkuat identitas negara melalui upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman;
- c. mengembangkan warisan budaya dan mengangkat kearifan local.
- d. membangun dan mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan;
- e. menjadikan Pariwisata lebih berkualitas dengan mengembangkan inovasi dan menggunakan transformasi digital di bidang Pariwisata;
- f. meningkatkan daya saing Pariwisata;
- g. menciptakan lapangan pekerjaan;
- h. memupuk rasa cinta tanah air dengan meningkatkan citra bangsa;
- i. memanfaatkan potensi unik Pariwisata untuk melindungi warisan budaya dan alam dan untuk mendukung masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial; dan
- j. pemererat persahabatan antar Daerah.

Pasal 5

Kepariwisataan yang diatur dalam peraturan Daerah ini meliputi Ekosistem Kepariwisataan, hak kewajiban, pembangunan destinasi, perizinan, pemasaran, kelembagaan Pariwisata, Pendanaan, kemitraan, Pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kepariwisataan dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan.
- (3) Penyelenggaraan Kepariwisataan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata, Pengelola Destinasi Pariwisata, komunitas, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.
- (4) Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melestarikan, mengembangkan, dan membina potensi seni budaya lokal.

- (5) Seni budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai instrumen membangun kesadaran kolektif beridentitas nusantara.
- (6) Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan Daerah provinsi/kabupaten/kota lain.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata berkualitas dalam rangka penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Kepariwisataaan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kriteria:
 - a. prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. kualitas hidup masyarakat lokal;
 - c. indeks kepuasan Wisatawan;
 - d. dampak ekonomi;
 - e. penguatan nasionalisme; dan
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Pariwisata berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Ekosistem Kepariwisataaan secara terpadu dan berkesinambungan melalui:
 - a. perencanaan pembangunan Kepariwisataaan;
 - b. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan pendidikan Pariwisata;
 - c. pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 - d. penguatan Industri Pariwisata;
 - e. pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - f. penyediaan Sarana dan Prasarana;
 - g. pengembangan pemasaran Pariwisata;
 - h. penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat lokal;
 - j. pelibatan asosiasi Kepariwisataaan;
 - k. penguatan promosi Pariwisata berbasis budaya; dan/atau
 - l. penyelenggaraan kreasi kegiatan.
- (4) Pelaksanaan Ekosistem Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung dengan kajian, analisis data, atau analisis kebijakan tentang potensi ekonomi, pemanfaatan budaya, dan pelestarian alam.
- (5) Hasil kajian, analisis data, atau analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pendukung dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan Kepariwisataaan.

- (6) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Kepariwisata sebagai dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam:
 - a. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. Rencana induk pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Wisatawan

Pasal 8

- (1) Wisatawan berhak mendapatkan informasi yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses melalui sistem informasi Pariwisata Daerah.
- (2) Wisatawan berhak mendapatkan pelayanan Pariwisata yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta keramahan khas Daerah.
- (3) Wisatawan berhak mendapatkan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya pada fasilitas umum Pariwisata.
- (4) Wisatawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak konsumen.
- (5) Wisatawan wajib menghormati norma, adat istiadat, budaya, ketertiban, dan kebersihan lingkungan di Destinasi Pariwisata.
- (6) Wisatawan wajib membayar retribusi atau biaya masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelanggaran terhadap kewajiban oleh Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata di Daerah berhak mendapatkan:
 - a. kemudahan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usaha;
 - c. kesempatan yang sama dalam menciptakan dan mengembangkan usaha di bidang Pariwisata; dan
 - d. fasilitasi bimbingan teknis serta Insentif usaha dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaku Usaha Pariwisata dalam menjalankan kegiatannya wajib menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, kearifan lokal, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pelaku Usaha Pariwisata wajib menyelaraskan fisik bangunan usahanya dengan nilai arsitektur dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaku Usaha Pariwisata wajib menyediakan fasilitas ibadah yang layak, bersih, dan mudah diakses.
- (5) Pelaku Usaha Pariwisata wajib menerapkan sistem manajemen risiko dan mitigasi bencana pada lokasi usaha Pariwisata.
- (6) Pelaku Usaha Pariwisata wajib memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan.
- (7) Pelaku Usaha Pariwisata wajib melakukan pengelolaan limbah Wisata secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaku Usaha Pariwisata wajib memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) serta memenuhi standardisasi Usaha Pariwisata.
- (9) Pelaku Usaha Pariwisata wajib melakukan pelaporan data kunjungan Wisatawan secara berkala kepada Dinas melalui sistem informasi Pariwisata Daerah.
- (10) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau

- d. pencabutan perizinan berusaha.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tahapan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan bagi Wisatawan dan Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata di Daerah

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada di Destinasi Pariwisata dilarang:
- a. melakukan tindakan perusakan atau vandalisme terhadap Sarana dan Prasarana Pariwisata di Daerah;
 - b. membuang sampah, limbah berbahaya, atau zat kimia yang dapat mencemari lingkungan pantai, sungai, hutan, dan area Wisata di Daerah;
 - c. melakukan aktivitas yang mengarah pada pornoaksi;
 - d. melakukan tindakan pornografi; dan/atau
 - e. menyediakan layanan Pariwisata yang memfasilitasi tindakan pornoaksi, pornografi, dan/atau eksploitasi seksual komersial.

Pasal 11

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata di Daerah dilarang:
- a. melakukan praktik diskriminasi pelayanan berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, maupun kondisi fisik Wisatawan;
 - b. mengeksploitasi lingkungan alam di luar ambang batas daya dukung lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana ekologis; dan
 - c. menampilkan atraksi Wisata yang mendegradasi nilai luhur, kesucian, atau filosofi asli kebudayaan Daerah; atau
 - d. melakukan komodifikasi seni budaya yang menghilangkan nilai luhur dan keaslian kebudayaan Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan berusaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya, potensi alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (3) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengintegrasikan kemudahan perizinan berusaha di bidang Pariwisata guna mendukung Ekosistem Kepariwisata di Daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan Pariwisata berkualitas berdasarkan Ekosistem Kepariwisata didasarkan pada:
 - a. rencana induk pembangunan nasional;
 - b. rencana induk pembangunan provinsi; dan
 - c. rencana induk pembangunan kabupaten/kota.
- (5) Rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Penyusunan rencana induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi dan dokumen perencanaan tata ruang Daerah.
- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya menyusun dokumen perencanaan rinci sebagai perangkat operasional rencana induk pembangunan Kepariwisata.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bersama lembaga, komunitas, akademisi, dan/atau Pelaku Usaha Kepariwisata menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan

Kepariwisata berkelanjutan untuk mendukung akurasi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan Kepariwisata Daerah.

- (2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, kajian, analisis data, atau analisis manajemen risiko Kepariwisata di Daerah.

BAB V

DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Destinasi Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pembangunan destinasi Pariwisata diarahkan untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, berbasis pelestarian budaya, dan berkelanjutan.
- (2) Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (3) Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembangunan Daya Tarik Wisata;
 - b. pembangunan Prasarana lingkungan dan fasilitas umum;
 - c. pembangunan fasilitas Pariwisata;
 - d. pembangunan aksesibilitas; dan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat sekitar destinasi.

Bagian Kedua

Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Daya Tarik Wisata di Daerah terdiri atas:
 - a. Daya Tarik Wisata budaya;
 - b. Daya Tarik Wisata alam; dan

- c. Daya Tarik Wisata buatan.
- (2) Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbasis pada nilai budaya, tradisi, sejarah, adat istiadat, kearifan lokal, serta peninggalan warisan budaya benda maupun takbenda yang hidup di dalam masyarakat Daerah.
 - (3) Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memanfaatkan keindahan, keunikan, dan otentisitas ekosistem bentang alam, keanekaragaman hayati, perairan, serta kawasan konservasi lingkungan hidup Daerah.
 - (4) Daya Tarik Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup hasil kreasi, inovasi teknologi, fasilitas rekreasi modern, serta kreasi kegiatan lokal yang terencana dengan tetap menghormati karakter lokalitas Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata mempertahankan identitas, keunikan, keindahan, dan nilai keotentikan fisik maupun nilai filosofis objek Pariwisata berkenaan.
- (2) Pembangunan Sarana dan Prasarana penunjang pada setiap lokasi Daya Tarik Wisata mengutamakan kearifan lokal, gaya arsitektur khas Daerah, seni ornamen lokal, serta penggunaan material ramah lingkungan.
- (3) Pengelola Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Desa menyediakan ruang, konter, atau area representatif bagi pelaku UMKM Daerah.
- (4) Penyediaan ruang, konter, atau area representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanpa dipungut biaya.
- (5) Pengelola Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh badan usaha swasta menyediakan ruang atau area komersial bagi pelaku UMKM Daerah melalui skema kemitraan.
- (6) Penyediaan ruang atau area komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui skema kemitraan yang saling menguntungkan.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola berskala besar yang menerapkan skema kemitraan bersaudara, konsinyasi, atau pembagian hak kelola jasa penunjang bersama pelaku ekonomi lokal.
- (8) Pemerintah Daerah memberikan Insentif bagi pengelola berskala besar yang menerapkan skema kemitraan bersaudara, konsinyasi, atau pembagian hak kelola jasa penunjang bersama pelaku ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Pariwisata Daerah secara berkelanjutan melalui usaha Pariwisata yang bersumber daya lokal.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi Wisata;
 - d. jasa perjalanan Wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan Insentif, konferensi, dan pameran (MICE);
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. Wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan regulasi batas kuota kunjungan Wisata berdasarkan daya dukung lingkungan pada objek Daya Tarik Wisata alam dan budaya.
- (2) Pengelola Daya Tarik Wisata wajib menyediakan fasilitas penunjang yang ramah, aman, dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas, perempuan hamil, lanjut usia, dan anak-anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya Tarik Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kreasi Kegiatan

Pasal 19

- (1) Kreasi kegiatan Daerah diselenggarakan sebagai bagian integral dari Daya Tarik Wisata buatan guna menarik kunjungan Wisatawan.

- (2) Penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk selebrasi budaya ritus adat, festival seni pertunjukan lokal, festival kuliner tradisional, dan/atau pameran kerajinan khas Daerah.
- (3) Setiap penyelenggaraan kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha memprioritaskan keterlibatan seniman, budayawan, organisasi pemuda, dan kelompok sadar Wisata lokal dalam rantai produksi penyelenggaraan kreasi kegiatan.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Pengelola Pengelola Destinasi Pariwisata wajib melengkapi Destinasi Pariwisata dengan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar produk, pelayanan, dan pengelolaan di bidang Kepariwisataan.
- (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pelaku Usaha Pariwisata skala menengah dan besar wajib memiliki sertifikat standar usaha Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan pemenuhan standar usaha bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil tanpa dikenai biaya.
- (5) Sarana dan Prasarana pendukung destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa:
 - a. Fasilitas umum;
 - b. Fasilitas Pariwisata;
 - c. Penyediaan lampu penerangan di dalam kawasan destinasi Pariwisata; dan
 - d. Kendaraan Wisata yang ramah lingkungan berbasis kearifan lokal.
- (6) Sarana dan Prasarana wajib mengutamakan kearifan lokal serta seni dan arsitektur khas Daerah yang diwujudkan melalui:
 - a. menerapkan desain arsitektur visual dan/atau ornamen tradisional yang mencerminkan identitas budaya Daerah pada fasilitas Pariwisata;

- b. penggunaan material dan bahan baku lokal yang ramah lingkungan dalam konstruksi Sarana Pariwisata; dan
 - c. penyediaan ruang pameran atau fasilitas khusus yang didedikasikan untuk pertunjukan seni, kerajinan tangan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal di area destinasi Pariwisata.
- (7) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan diselenggarakan secara koordinatif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal.
- (8) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib menjaga daya dukung lingkungan hidup.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan standar Sarana Prasarana dan penerapan arsitektur khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. perintah pembongkaran atau penyesuaian bangunan/fasilitas; dan/atau
 - c. penghentian sementara operasional destinasi.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan wajib menyediakan infrastruktur mitigasi bencana sesuai dengan karakteristik kerawanan geografis Daerah demi menjamin keamanan dan keselamatan Wisatawan.
- (2) Manajemen mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan rambu evakuasi visual dan penunjuk arah keselamatan yang jelas, infografis, serta mudah dipahami oleh Wisatawan domestik maupun mancanegara;
 - b. penyediaan Sarana Prasarana keselamatan darurat yang memadai; dan
 - c. pelatihan simulasi tanggap darurat berkala bagi pelaku Kepariwisataaan setempat.
- (3) Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan wajib dirancang agar ramah lingkungan.

- (4) Sarana dan Prasarana Kepariwisata wajib memenuhi asas keadilan akses bagi penyandang disabilitas, perempuan hamil, anak-anak, dan lanjut usia.
- (5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepariwisata wajib menyediakan fasilitas ramah disabilitas seperti kursi roda, toilet ramah disabilitas, atau jalur pemandu.
- (6) Penyediaan Sarana komunikasi, petunjuk arah, dan informasi di dalam destinasi Pariwisata wajib menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disertai dengan bahasa Daerah setempat serta bahasa asing.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 22

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya Pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang berpotensi menjadi Daya Tarik Wisata;
 - b. potensi kunjungan Wisatawan;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. ketersediaan infrastruktur dan sumber Pendanaan;
 - g. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - h. kekhususan dan keunikan kawasan.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

- (1) Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten wajib diarahkan untuk mewujudkan Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan

- dan menghormati aspek budaya, sosial, kearifan lokal, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Pengarusutamaan budaya dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui:
- a. penggunaan seni dan gaya arsitektur lokal pada setiap pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata di dalam kawasan;
 - b. perlindungan terhadap situs sejarah, adat istiadat, warisan budaya takbenda, dan ritus keagamaan masyarakat setempat; dan
 - c. kewajiban penggunaan produk sandang, pangan, dan kerajinan khas Daerah oleh Pelaku Usaha Pariwisata di dalam kawasan.

Pasal 24

Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan wilayah penyangga, termasuk pengembangan jaringan desa Wisata atau kampung Wisata di sekitarnya.

Pasal 25

Masyarakat lokal di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten diberikan kesempatan prioritas untuk:

- a. menjadi pekerja Pariwisata atau pramuwisata lokal;
- b. menempatkan komoditas atau produk lokal melalui skema konsinyasi atau kemitraan dengan usaha skala besar; dan
- c. mengusahakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan Pariwisata di Daerahnya.

BAB VII

INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Perizinan Berusaha

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha Pariwisata di Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS) berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (3) Tingkat risiko kegiatan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - c. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; dan
 - d. usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (4) Dokumen Perizinan Berusaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha Pariwisata berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha, untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar usaha yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; atau
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya, untuk usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- (5) Pelaku Usaha Pariwisata dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko tinggi wajib memenuhi Standar Usaha Pariwisata yang dibuktikan dengan Sertifikat Standar Usaha dari Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terpadu satu pintu wajib memberikan fasilitasi penggunaan sistem OSS bagi Pelaku Usaha Pariwisata mikro dan kecil di Daerah.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata wajib memberikan bimbingan teknis dan pendampingan usaha bagi Pelaku Usaha Pariwisata mikro dan kecil di Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan komitmen dalam sistem OSS diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Insentif Usaha

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif usaha Pariwisata kepada Pelaku Usaha Pariwisata guna meningkatkan investasi, mendorong kemudahan berusaha, meningkatkan daya saing destinasi, serta mempercepat pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Insentif Fiskal; dan/atau
 - b. Insentif Non-Fiskal.
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dukungan finansial berupa kemudahan, pengurangan, atau keringanan pajak dan retribusi Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Insentif Non-Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Usaha Pariwisata baik dalam bentuk fasilitasi fisik maupun non-fisik, yang meliputi:
 - a. penyederhanaan prosedur pelayanan publik, percepatan proses perizinan berusaha, dan akses pelayanan yang cepat;
 - b. pemberian kemudahan berusaha dan fasilitasi penyediaan Sarana Prasarana penunjang lokasi Wisata;
 - c. pemberian bantuan teknis, pelatihan, fasilitasi promosi, dan penghargaan Kepariwisataan.
- (5) Insentif usaha Pariwisata diprioritaskan bagi Pelaku Usaha yang:
 - a. berinvestasi baru dengan menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - b. bermitra resmi dan memberdayakan UMKM, BUMDes, atau masyarakat sekitar; dan/atau
 - c. menerapkan Pariwisata berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian alam dan budaya Daerah.

- (6) Pemberian Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan kemudahan investasi Pemerintah Daerah Provinsi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemasaran Pariwisata secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (2) Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha Pariwisata memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, dan kecerdasan buatan dalam pelaksanaan pemasaran dan promosi Pariwisata.
- (4) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengintegrasikan sistem data dan informasi Kepariwisataan terpadu berbasis elektronik yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembuatan sistem identitas visual Pariwisata Daerah yang terpadu dan menjadi standar acuan promosi Daerah.
- (2) Setiap Pengelola Destinasi Pariwisata wajib menyediakan Sarana informasi, interpretasi, dan teknologi komunikasi yang meliputi:
 - a. Sarana informasi berbasis media fisik dan teknologi informasi mengenai Daya Tarik Wisata;
 - b. penyediaan informasi visual, foto, dan video promosi berkualitas tinggi di aplikasi resmi;
 - c. digitalisasi sistem reservasi dan pembayaran nontunai; dan
 - d. pengelolaan manajemen ulasan digital.
- (3) Khusus desa Wisata rintisan, penerapan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d difasilitasi dan didampingi oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN PENDIDIKAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata guna mendorong penyerapan tenaga kerja Daerah dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Upaya peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, pemagangan, penyuluhan, pengarusutamaan tata krama, kesadaran Wisata, dan sapta pesona.
- (3) Tenaga kerja di bidang Pariwisata yang bertaraf profesi atau keahlian tertentu wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) Pelatihan dan pendidikan Pariwisata yang diselenggarakan wajib mengintegrasikan materi muatan lokal Daerah.
- (5) Materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. internalisasi filosofi budaya, sejarah, legenda, dan warisan cagar budaya;
 - b. penguasaan materi potensi seni pertunjukan lokal;
 - c. penguasaan narasi dan promosi produk kreatif unggulan Daerah; dan
 - d. penerapan konsep unggah-ungguh kesantunan Jawa dalam standar pelayanan prima.

- (6) Pelaku Usaha Pariwisata yang melanggar kewajiban sertifikasi kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan kegiatan usaha.
- (7) Penyelenggara pelatihan atau pendidikan Pariwisata yang melanggar kewajiban integrasi materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara fasilitasi pelatihan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Paragraf 1

Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal

Pasal 31

- (1) Kepariwisataan Daerah dikembangkan berbasis masyarakat lokal melalui wadah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau kelompok peduli Pariwisata.
- (2) Masyarakat lokal dapat membentuk Desa Wisata atau Kampung Wisata yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik khas.
- (3) Regulasi pengelolaan desa Wisata wajib mengintegrasikan materi muatan lokal sebagai instrumen utama pembangunan.
- (4) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelestarian seni budaya, arsitektur khas nusantara/Daerah, pemanfaatan kuliner/kerajinan tradisional, serta perlindungan warisan budaya takbenda.

Paragraf 2

Pramuka

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengintegrasikan peran organisasi kependuan dalam mendukung Ekosistem Kepariwisata Daerah.
- (2) Organisasi kependuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada Satuan Karya (Saka) Pariwisata Gerakan Pramuka.
- (3) Saka Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan sebagai pembantu penggerak kampanye Sadar Wisata, pelopor aksi bersih destinasi, dan pemandu Wisata cadangan dalam kreasi kegiatan Daerah.

Paragraf 3

Pramuwisata

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang bertindak sebagai pemandu Wisata atau pramuwisata wajib memenuhi standar kompetensi profesi Kepariwisata.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pramuwisata yang menjalankan tugas wajib memiliki Tanda Pengenal Pramuwisata atau lisensi Daerah.
- (4) Tanda Pengenal Pramuwisata atau lisensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal Pramuwisata atau lisensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pramuwisata wajib menguasai pengetahuan mengenai sejarah, kebudayaan lokal, potensi Daya Tarik Wisata dan kearifan lokal.
- (6) Pramuwisata di Daerah dapat berhimpun dalam organisasi profesi pramuwisata tingkat kabupaten yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pelatihan, peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, dan sertifikasi bagi pramuwisata Daerah secara berkala.

Bagian Ketiga

Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 34

- (1) Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD.
- (2) BPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri dan bertindak sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam tata kelola promosi Kepariwisata.
- (3) BPPD mempunyai fungsi menyelenggarakan promosi Kepariwisata Daerah secara komprehensif dengan fokus pada segmentasi promosi skala makro, meliputi:
 - a. Pembangunan citra pariwisata Daerah secara nasional dan internasional;
 - b. Penciptaan pasar baru dan penguatan jejaring pasar Pariwisata; dan
 - c. Penggalangan Pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui kemitraan yang sah.
- (4) Pelaksanaan fungsi promosi skala makro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan promosi skala mikro dan taktis operasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata.
- (5) Pendanaan BPPD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh BPPD wajib dilaksanakan berbasis asas efisiensi anggaran Daerah, akuntabilitas, berorientasi pada hasil dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan promosi rutin Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Asosiasi Pariwisata

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Pekerja Pariwisata berhak membentuk Asosiasi.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari dan oleh Pelaku Usaha dan/atau Pekerja Pariwisata yang memiliki pola usaha serupa.

- (3) Asosiasi Pelaku Usaha dan/atau Asosiasi Pekerja Pariwisata menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam Pariwisata di Daerah.
- (4) Pelaku Usaha dan Pekerja Pariwisata berhak memberikan masukan terkait kebijakan Pariwisata di Daerah.

Bagian Kelima

Partisipasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemasaran, dan Pengawasan Kepariwisata Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan kelembagaan tingkat tapak, pengembangan Wisata berbasis masyarakat, promosi digital, dan pemantauan dampak lingkungan.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh:
 - a. kesempatan terbuka dalam rantai pasok industri Pariwisata;
 - b. prioritas sebagai tenaga kerja sesuai sertifikasi kompetensi; dan
 - c. perlindungan norma agama, adat istiadat, kearifan lokal, serta kekayaan intelektual komunal.
- (4) Masyarakat turut serta menjaga keasrian, kebersihan, kelestarian lingkungan, serta situasi aman dan tertib di kawasan destinasi Pariwisata.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan dan keterlibatan masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja, fasilitasi penjualan produk lokal, tata kelola destinasi, dan akses ritual adat.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan bantuan stimulasi usaha Pariwisata.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang dinilai berprestasi tinggi

- atau berkontribusi luar biasa dalam penyelenggaraan, pembangunan, dan pengembangan Kepariwisata Daerah, serta peningkatan kualitas SDM Pariwisata Daerah.
- (2) Penghargaan Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, muatan lokal, kelestarian budaya, keadilan, dan keberlanjutan ekosistem.
 - (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. setiap orang;
 - b. Pelaku Usaha;
 - c. pengelola destinasi Wisata;
 - d. komunitas;
 - e. akademisi;
 - f. instansi pemerintah;
 - g. institusi pendidikan Pariwisata; dan/atau
 - h. lembaga.
 - (4) Aspek dan kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang tata kelola destinasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, piala, kemudahan sertifikasi, atau dukungan promosi Daerah.
 - (6) Penilaian penghargaan dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan asosiasi Pariwisata dan akademisi.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan Kepariwisata Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk:
 - a. penyusunan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah dan dokumen rencana rinci operasional Pariwisata Daerah;

- b. pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan Sarana serta Prasarana pemanfaatan fasilitas umum di destinasi Pariwisata Daerah;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Kepariwisata Daerah dan Pemberdayaan Masyarakatlokal Daerah; dan
 - d. promosi, publikasi, serta transformasi digital Kepariwisata.
- (3) Sumber Pendanaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
- a. kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha (KPBU) di sektor Pariwisata;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - c. hibah atau sumbangan dari masyarakat, lembaga nasional, maupun lembaga internasional yang sah; dan/atau
 - d. bagi hasil atas pengelolaan destinasi Pariwisata bersama masyarakat atau pihak ketiga.
- (4) Kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.
- (5) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang mengalihkan hak kepemilikan aset publik milik Daerah kepada pihak swasta.
- (6) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk hak penguasaan pengelolaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai koridor perlindungan aset, tata cara, jangka waktu, dan bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Pendanaan dan Pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi dan akuntabilitas.

BAB XI

KERJASAMA KEPARIWISATAAN

Pasal 39

- (1) Untuk percepatan pembangunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Kepariwisata antarDaerah, swasta/pihak ketiga, dan lembaga internasional.

- (2) Kerja sama antarDaerah diprioritaskan pada wilayah yang berbatasan langsung guna mengoptimalkan konektivitas, promosi bersama, dan paket Wisata lintas Daerah.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga diarahkan pada investasi Sarana Prasarana, pengembangan ekonomi lokal, riset, serta peningkatan kapasitas SDM Pariwisata.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan kerja sama antara Pelaku Usaha Pariwisata skala besar/investor dengan Pelaku Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta pengelola Desa Wisata lokal.
- (2) Kemitraan dilakukan dalam bentuk penyertaan modal, rantai pasok produk kreatif lokal, alih pengetahuan manajemen, dan promosi bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kepariwisataan kepada Pelaku Usaha Pariwisata, pengelola destinasi, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis pengarusutamaan budaya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis standardisasi usaha Pariwisata;
 - b. sosialisasi sadar Wisata, kesadaran berwisata, dan kelestarian lingkungan sejak dini;
 - c. fasilitasi kemitraan antara Pelaku Usaha Pariwisata skala besar dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Daerah; dan

- d. pemberian Insentif bagi pelaku jasa kreasi kegiatan Pariwisata yang konsisten mengangkat kearifan lokal.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dengan memprioritaskan pengembangan Desa Wisata atau Kampung Wisata berdasarkan klasifikasi rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawasan terhadap:
 - a. pengelolaan destinasi Pariwisata;
 - b. pemenuhan standar usaha Pariwisata dan kepatuhan perizinan berusaha berbasis risiko oleh Pelaku Usaha;
 - c. kompetensi dan lisensi tenaga kerja Kepariwisata termasuk pramuwisata; dan
 - d. dampak lingkungan, sosial, budaya, dan ketertiban umum akibat aktivitas Kepariwisata.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang melibatkan instansi/Perangkat Daerah teknis terkait.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu melalui:
 - a. pemantauan pelaporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - b. inspeksi mendadak atau pemeriksaan lapangan; dan
 - c. evaluasi berbasis pengaduan masyarakat.
- (6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan, pemberian Insentif, atau pengenaan sanksi administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
 - i. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan melakukan tindakan vandal atau kerusakan terhadap fasilitas Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, dikenai sanksi pidana denda paling banyak Kategori II atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan penyesuaian nilai denda pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan membuang sampah, limbah berbahaya, atau zat kimia yang dapat mencemari lingkungan pantai, sungai, hutan, dan area Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi pidana denda paling banyak Kategori II atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan penyesuaian nilai denda pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Pasal 45

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata yang melanggar larangan mengeksploitasi lingkungan alam di luar ambang batas daya dukung lingkungan yang mengakibatkan bencana ekologis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, dikenai sanksi pidana denda paling banyak Kategori II atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan penyesuaian nilai denda pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata yang melanggar larangan menampilkan atraksi Wisata yang mendegradasi nilai luhur, kesucian, atau filosofi asli dari kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dikenai sanksi pidana denda paling banyak Kategori II atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan penyesuaian nilai denda pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dan/atau Pengelola Destinasi Pariwisata yang melanggar larangan melakukan komodifikasi seni budaya yang menghilangkan nilai luhur dan keaslian kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) huruf d, dikenai sanksi pidana denda paling banyak Kategori II atau maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan penyesuaian nilai denda pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Pasal 46

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dan Pasal 45 merupakan pelanggaran.
- (2) Seluruh penerimaan yang berasal dari eksekusi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara langsung ke Kas Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai Kepariwisata tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di Purworejo,

Pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

.....

Diundangkan di Purworejo

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kabupaten Purworejo berada pada koridor strategis regional yang menghubungkan Yogyakarta International Airport (YIA), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, dan Jalur Lintas Selatan-Selatan (JLSS). Posisi geografis ini menempatkan Daerah sebagai jalur penghubung penting yang memiliki potensi besar dalam penyerapan arus kunjungan Wisatawan. Untuk mengoptimalkan potensi keanekaragaman Daya Tarik Wisata alam, budaya, dan buatan secara profesional, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan suatu regulasi operasional yang terintegrasi di tingkat Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini ditujukan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Ekosistem Kepariwisata yang berkualitas guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha Pariwisata, memberikan perlindungan bagi Wisatawan dan masyarakat lokal, serta mendorong transformasi digital dalam pengelolaan data dan informasi Pariwisata. Kepariwisata dalam Peraturan Daerah ini diselaraskan dengan kebijakan nasional, khususnya terkait perizinan berusaha berbasis risiko guna meningkatkan iklim investasi Daerah dan pemberdayaan komunitas lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah Kepariwisataan yang diselenggarakan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual serta intelektual masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah Kepariwisataan yang diselenggarakan dengan mengutamakan dan memanfaatkan potensi lokal, kearifan lokal, serta nilai seni budaya tradisional yang hidup di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebinekaan" adalah Kepariwisataan yang diselenggarakan dengan menghormati, menjaga, dan menjunjung tinggi keragaman suku, agama, ras, antargolongan, serta adat istiadat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah Kepariwisataan yang diselenggarakan harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam rantai pasok industri Pariwisata dan menikmati hasil-hasilnya secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan secara seimbang antara pemanfaatan ekonomi, perlindungan nilai sosial budaya, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dengan mengoptimalkan kemampuan dan swadaya masyarakat Daerah tanpa mengesampingkan kerja sama yang saling menguntungkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dengan menjaga kelangsungan warisan budaya benda dan takbenda serta keaslian bentang alam Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dengan melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pengelolaan, pemasaran, hingga Pengawasan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keterbaruan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dengan

senantiasa mendorong inovasi, kreativitas, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta transformasi digital.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan lintas sektor, lintas wilayah administrative, dan lintas pemangku kepentingan secara sinergis dalam satu kesatuan sistemik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dalam kerangka memperkuat persatuan dan keutuhan wilayah.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dengan menyediakan jaminan keamanan fisik, kepastian hukum, mitigasi bencana, serta keselamatan jiwa bagi Wisatawan dan Pelaku Usaha.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas keandalan" adalah Kepariwisataaan yang diselenggarakan dengan mengutamakan kualitas pelayanan yang konsisten, profesional, dan akuntabel.

Pasal 3

Huruf a

Ketentuan ini merupakan pengejawantahan dari konsep hidup masyarakat dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (hablum minallah), hubungan antara manusia dengan sesama manusia (hablum minannas), dan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau alam sekitarnya (hablum minal 'alam).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "kreasi kegiatan" adalah penyelenggaraan acara festival, pertunjukan, pameran, atau ritus budaya yang terencana untuk menarik kunjungan Wisatawan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Sistem OSS (Online Single Submission) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "vandal atau perusakan" adalah tindakan merusak, mencorat-coret, menghancurkan, atau mengurangi fungsi keindahan fisik bangunan, ornamen, papan informasi, flora, fauna, serta Prasarana dan Sarana Pariwisata lainnya di kawasan destinasi Wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komodifikasi seni budaya" adalah tindakan mengubah, mengemas, mengeksploitasi, atau memperjualbelikan bentuk-bentuk kesenian tradisi dan kebudayaan Daerah secara berlebihan untuk kepentingan pasar komersial sehingga mengorbankan kesucian, makna filosofis asli, dan nilai luhur yang dikandungnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dokumen perencanaan tata ruang kabupaten mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemanfaatan Wisata alam di kawasan konservasi diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "MICE" adalah usaha pengaturan, penyediaan fasilitas, dan pelayanan jasa bagi pertemuan sekelompok orang, perjalanan Insentif, konferensi, konvensi, rapat, serta pameran.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Standardisasi usaha Pariwisata diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Usaha
Pariwisata.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pembangunan jaringan desa Wisata mengacu pada ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun
2019 tentang Penetapan Desa Wisata.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pemberian kemudahan investasi di Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2026.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sertifikasi kompetensi kerja bidang Kepariwisataaan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Wewenang PPNS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Kategori denda dan penyesuaian nilai pidana denda mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ...